



Kecamatan Gemarang

Jalan Tentara Genie Pelajar Nomor 15 Gemarang 63156 08233548637

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Gemarang

Pelayanan Pindah Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa permohonan surat keterangan pindah dari Desa
2. Membawa KK asli
3. Membawa KTP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)												
SOP PELAYANAN PINDAH ANTAR KECAMATAN												
No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Camat	Sekcam	Kasi Pelayanan	Staf Operator	staf Registrasi	Pemohon	Dispenduk Capil/SIAK Terpusat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Staf registrasi menerima berkas dari pemohon dan di registrasi di buku register								1. Surat Pengantar dari desa 2. KK Asli 3. KTP Asli	5 menit		
2	Staf register memberikan berkas kepada Staf Operator untuk di verifikasi.									10 menit		
3	Jika berkas telah memenuhi persyaratan, maka akan langsung di proses, sedangkan apabila berkas belum lengkap akan di kembalikan kepada pemohon.							Tidak		5 menit		
4	Staf Operator melakukan input data di Aplikasi SIAK terpusat.							Ya		Berkas Pindah	10 menit	
5	Staf operator akan menerima Dokumen yang telah terbarcode dari SIAK Terpusat									Dokumen KK Baru	15 menit	
6	Staf Operator menyampaikan Berkas yang sudah terbarcode kepada Pemohon										5 menit	KK Baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kk

Pengaduan Layanan



Kecamatan Gemarang

Jalan Tentara Genie Pelajar Nomor 15 Gemarang 63156 08233548637

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Gemarang

1. Kotak saran
2. Wa online : 0822 335 486 37
3. Email : pelayanangemarang@gmail.com